

PERADILAN ADAT DAN UTOPIA KEKUASAAN ?

R. Herlambang Perdana Wiratraman

Anggota HuMa, Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI),
Dosen Hukum Tata Negara dan HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Wacana peradilan adat kembali 'menghangat' belakangan ini. Ia hadir dengan sejumlah konteks, antara lain, pertama, bergulirnya draft Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMA) yang kini masuk ke ruang politik legislasi di parlemen. Peradilan adat, tentunya, menjadi satu topik pembahasan cukup sengit mengingat isunya akan menjangkau wilayah kekuasaan politik otoritas penyelesaian atas kasus-kasus yang berdimensi politik ekonomi sangat kuat, utamanya mencakup isu sumberdaya alam dan pemosisian kekuasaan politik formal negara.

Kedua, sekalipun telah menyejarah dalam konteks sistem politik lokal, kini kita menyaksikan kian maraknya peradilan adat dipraktekkan untuk merespon relasi kewenangannya yang berurusan dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan 'pihak luar'. Ada sejumlah kasus yang cukup menarik sekaligus kontroversial dari sudut pandang sejauh mana otoritas peradilan adat bersinggungan dengan mekanisme formal peradilan negara. Selain menjadi lebih terkenal, kasusnya itu sendiri melibatkan tokoh masyarakat, pejabat atau aparat negara, ilmuwan, atau orang-orang yang berstrata sosial lebih tinggi.

Ketiga, posisi peradilan formal negara yang tidak cukup kuat dan efektif dalam menjangkau secara lebih berkeadilan dan menyeluruh serta memberikan kemanfaatan secara sosial-politik. Tumpukan kasus di Mahkamah Agung, serta tidak kokohnya independensi peradilan di tingkat daerah, panjang prosesnya dan berbiaya mahal, apalagi masih begitu mudahnya ditemui praktik suap dan mafia yang melahirkan perluasan ketidakpercayaan publik.

Pengadilan selama ini menjadi mata rantai tak terpisahkan bekerjanya mafioso dan makelar kasus hukum yang begitu mudah memperdagangkan putusan hakim. Agenda pembersihan mafia hukum di Mahkamah Agung adalah mendasar karena ada di pucuk institusi peradilan, dilanjutkan di jajaran lebih rendah, sayangnya agenda tersebut belumlah selesai (Wiratraman, "Ganyang Mafia?", 10/10/2009).

Ketiga konteks yang demikian, perlu ditelisik secara lebih kritis utamanya untuk memahami bagaimana sesungguhnya peradilan adat harus dibangun dalam rangka memperkuat hak-hak asasi masyarakat adat serta meneguhkan keadilan sosial dan ekologis [?]. Tulisan ringkas berikut membatasi pada soal politik ekonomi peradilan adat.

Politik ekonomi peradilan adat

Hukum adalah politik!, demikian pandangan dari kalangan pemikir hukum kritis. Acapkali, hukum dalam bentuk aturan-aturan (formal/non-formal) merupakan refleksi dari kontestasi kepentingan yang melahirkan rumusan-rumusan yang menjelaskan kehendak dan perjumpaan kepentingan politik yang terepresentasi 'secara formal' atau 'terlegitimasi sosial-politik'. Tentunya, kehadiran dan eksistensi aturan bisa merupakan sejumlah kehendak dan ekspresi, baik itu berupa keadilan, kearifan sosial-lokal, imajinasi ketertiban dan harmoni masyarakat, kepastian hukum, kemanfaatan sosial-ekonomi, bangunan politik, dan resolusi konflik atas pertumbuhan atau persinggungan kepentingan.

Peradilan, dalam pandangan yang demikian, merupakan mekanisme pemenuhan, campur

tangan dan/atau pemaksaan atas upaya peneguhan kehendak dan ekspresi.

Bagaimana membaca situasi 'kebangkitan' peradilan adat di Indonesia yang kian mengemuka belakangan ini? Dan bagaimana situasinya di tengah sistem hukum nasional Indonesia saat ini?

Peradilan adat dinilai sebagai mekanisme alternatif yang diharapkan lebih efektif dibandingkan mekanisme peradilan formal negara. Apalagi, akan banyak memberikan manfaat tatkala kasus yang sedang dihadapi merupakan kasus-kasus yang lokal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum adat tertentu. Maka, jelaslah, mekanisme peradilan adat yang memungkinkan memberikan 'ruang terdekat' secara sosial-politik untuk penyelesaian dan/atau penuntasan kehendak dan ekspresi. Proses itu, tentu akan lebih memiliki daya efektif [baca: daya paksa] bila tersemat kekuasaan yang melegitimasi, baik itu dalam bentuk yang paling formal, misal pengakuan negara melalui peraturan di daerah (Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Perjanjian, dan lainnya), hingga yang sifatnya tak tertulis namun cukup baik diketahui luas (semacam struktur maupun sistem sosial budaya lokal yang turun temurun dipertahankan), relasi kuasa politik yang kuat (seperti pengakuan adanya eksistensi komunitas dengan tetua adatnya), hingga dimensi legitimasi ekonomi (memberikan kontribusi pendanaan atas penyelenggaraan peradilan, pembayaran pada hakim, dan biaya lain yang diperlukan). Sekalipun demikian, ada pula kemungkinan peradilan tersebut memiliki kedigdayaan [baca: daya penggentar yang memberikan rasa takut untuk kepatuhan tertentu] karena keberadaan instrumentasi penegak hukum adat, yang bisa berupa 'satgas adat', 'preman adat', atau kelompok khusus dalam komunitas adat yang setiap waktu bisa dikerahkan untuk represi.

Dengan mengetengahkan mekanisme alternatif yang berupa peradilan adat semacam itu, maka proses [ber]hukum dan penegakan hukumnya tak terlepas dengan

konteks politik yang ada. Eksistensi peradilan adat, masa otoritarian militer Soeharto, tentu pasca kejatuhannya, tentulah berbeda situasinya.

Peradilan adat pasca Soeharto hadir dengan konteks politik desentralisasi yang sesungguhnya memperlihatkan adanya perpindahan model relasi yang lebih berkaitan dengan modal dan sumberdaya yang lebih bertumpu di daerah ('*shifting capital*'), bukan semata perpindahan otoritas legitimasi politik pusat-daerah ('*shifting authority*'). Dengan model relasi yang demikian, tidak begitu mengherankan bila muncul kekuatan politik ekonomi yang demikian kuat dan meluas di daerah, dengan kepentingan yang demikian korup serta menguras sumberdaya alam secara masif untuk kepentingan aliansi kelompok kepentingan itu. Kekuatan ini, sebutlah saja sebagai aliansi predatoris. Kekuatan aliansi predatoris yang demikian begitu mudah ditemukan di berbagai daerah, apalagi konteks politik elektoral di level lokal kerap disertai dengan pengorganisasian preman atau gangsters ('*privatized gangsters*') untuk merawat kepentingan dan kekuasaan aliansi tersebut.

Desentralisasi, pada gilirannya, menghadirkan adanya kemungkinan situasi dimana peradilan adat akan bersinggungan realitas tidak tahannya godaan politik kekuasaan dalam konteks bekerjanya aliansi predatoris yang buas menggasak relasi kekuasaan formal yang merindukan [atau setidaknya memimpikan] tata kelola pemerintahan yang baik. Peradilan adat kerap kali terlihat bekerjanya dengan bayangan kekuasaan yang diperoleh melalui 'instrumentasi demokrasi gangsters', yang mengandalkan dan menghalalkan opsi untuk memelihara pendekatan kekerasan, apalagi kian mengkhawatirkan bila menonjolkan secara eksekutif supremasi etnisitas tertentu.

Implikasi peradilan adat

Peradilan adat yang hadir dalam konteks politik-ekonomi yang dideskripsikan di atas, bukan tak mungkin menjadikannya suatu tatanan hukum atau mekanisme politik

hukum yang bercorak represif, ketimbangan responsif dari kehendak dan ekspresi yang berdimensi keadilan sosial dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan refleksi yang demikian, apa dan bagaimana sesungguhnya peradilan adat yang bisa dan terus menerus perlu dihadirkan, utamanya untuk mendorong jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial?

Di sinilah situasinya, bahwa praktek peradilan adat akan pula memperlihatkan konfigurasi sistem dan relasi politik kekuasaan di level lokal, atau utopia kekuasaan lokal.

Memperjelasnya dengan bertanya, mengapa peradilan adat yang diselenggarakan oleh suatu komunitas masyarakat tampil begitu perkasa dan digdaya di saat menyidangkan kasus pernyataan yang dianggap suatu penghinaan atas komunitas adat tertentu, sementara persoalan penghancuran sumberdaya alam hutan secara sistematis, atau bahkan jelas-jelas menghancurkan sistem sosial budaya setempat yang berdampak terhadap komunitas adat tertentu, justru fungsi dan institusi peradilan adat tersebut mendiamkan saja dan terkesan tak berkutik? Mengapa peradilan adat yang dibuat untuk melawan suatu perusahaan besar yang merusak lingkungan dan mengusur hak-hak masyarakat adat tak mendapat tempat oleh media maupun perhatian publik secara luas? Dan mengapa pula Gubernur atau kepala daerah tidak ikut menghadiri dalam sidang-sidang adat lokal yang sesungguhnya demikian penting untuk memperlihatkan betapa masyarakat adat berupaya menjaga dan merawat hak-hak masyarakat adat, sebagaimana terjadi dalam kasus peradilan adat yang menyidangkan kasus penebangan dan pencurian kayu di hutan adat Kulawi di Boya Marena, Sulawesi Tengah (2010), kasus peradilan adat Dayak Limbai Ketemenggungan Pelaik Keruap menghadapi PT. Mekanika Utama (perusahaan tambang batu bara) (2009), dan kasus Peradilan Adat Dayak Jalai Kendawangan, Silat Hulu Ketapang, di

Kalimantan Barat yang menghadapi perusahaan Bangun Nusa Mandiri (kasus Vitalis Andi dan Japin) (2009).

Sebagai catatan akhir dari uraian ringkas ini, ada hal yang perlu disimak secara lebih terbuka diperdebatkan. Banyak pihak sibuk [dan menyibukkan diri] dalam menempatkan eksistensi hukum dan peradilan adat dalam sistem hukum nasional, tanpa dilihat relasi politik-ekonominya! Tentulah, ini sangat berbahaya dalam arti, politik formalisasi atau negaraisasi yang cenderung membawa arah peradilan adat ke situasi yang bercorak represif.

Kelemahan yang acapkali ditemui dalam analisis hukum terkait dengan eksistensi hukum rakyat (atau hukum adat), tidak boleh serta merta dipandang selesai dengan 'urusannya sendiri'. Artinya, tak senantiasa hukum itu bisa dipandang hadir tanpa atau 'steril' cerminan politik kekuasaan tertentu, apalagi dianggap tidak ada masalah dengan persoalan universalitas dan dignitas hak asasi manusia. Tak sedikit hukum adat, sebagai realitas eksistensi yang bertahan dan dipertahankan, justru berlaku diskriminatif dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Dengan pemahaman atas peradilan adat semacam ini, maka alangkah bijak tak sekadar mendikotomi soal hadir atau tidak hadirnya negara atas realitas kasus-kasus yang muncul di lapangan, karena faktanya tak senantiasa berujung pada diskusi perlukah menghadirkan peradilan adat dalam sistem hukum nasional, melainkan membacanya secara lebih kritis atas analisis suatu peradilan adat yang hadir dengan menolak formalisasi yang sengaja tersindikasi dalam kepentingan politik ekonomi yang sekadar memperkuat dan melanggengkan kekuatan aliansi predatoris.

Tentunya kita berharap, praktek peradilan adat tidak membuat suatu babak baru yang mengindikasikan pada pertanda kehancuran sistem hukum lokal yang direproduksi oleh penciptaan dan bekerjanya hukum-hukum adat atau lokal yang fasistik! [19-Sept-2013]